

**PENANGANAN KASUS NUSYUZ DALAM PERNIKAHAN MENURUT
QANUN HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH) ACEH NOMOR 2
TAHUN 2019**

Zaki Satria

Email: satriazaki@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

ABSTRACT

This study aims to analyze the handling of nusyuz cases in marriage according to the Aceh Family Law Qanun (Ahwal Al-Syakhsiyah) Number 2 of 2019 and its implications for the protection of the rights and obligations of spouses. Nusyuz is understood as the disobedience of one party toward marital obligations, which has the potential to cause disharmony within the household. This research employs a normative juridical approach, using statutory analysis of Aceh Qanun Number 2 of 2019, supported by secondary legal materials in the form of classical Islamic jurisprudence and contemporary Islamic family law literature. The findings indicate that the Qanun regulates nusyuz comprehensively by emphasizing principles of justice, deliberation, and reconciliation prior to pursuing further legal measures. The handling of nusyuz is not solely oriented toward the imposition of sanctions but is directed toward the restoration of marital relations through advice, mediation, and the involvement of the Sharia Court. Furthermore, the Qanun seeks to balance Islamic legal values with human rights principles, particularly in preventing domestic violence and discrimination within marriage. Nevertheless, the implementation of nusyuz provisions continues to face challenges, including differing interpretations among law enforcement officials and the community, as well as limitations in supervision mechanisms. This study is expected to contribute academically to the development of Islamic family law in Aceh and to serve as a reference for policymakers and Sharia judicial practitioners in handling nusyuz cases in a fair and proportional manner. Accordingly, this research underscores the importance of harmonizing Acehnese local norms, national law, and Islamic values in building a responsive family law system oriented toward public welfare and substantive justice for Muslim families.

Keywords: *Nusyuz*; Aceh Qanun Number 2 of 2019, Islamic Family Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penanganan kasus nusyuz dalam pernikahan menurut Qanun Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) Aceh Nomor 2 Tahun 2019 serta implikasinya terhadap perlindungan hak dan kewajiban suami istri. Nusyuz dipahami sebagai pembangkangan salah satu pihak terhadap kewajiban perkawinan yang berpotensi menimbulkan disharmoni rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis peraturan perundang-undangan, khususnya Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019, serta bahan hukum sekunder berupa literatur fikih dan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun tersebut mengatur nusyuz secara komprehensif dengan menekankan prinsip keadilan, musyawarah, dan upaya perdamaian sebelum ditempuh langkah hukum lanjutan. Penanganan nusyuz tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi lebih diarahkan pada pemulihan relasi perkawinan melalui nasihat, mediasi, dan peran lembaga peradilan syariah. Selain itu, Qanun ini berupaya menyeimbangkan nilai-nilai syariat Islam dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia,

khususnya dalam mencegah kekerasan dan diskriminasi dalam rumah tangga. Namun demikian, implementasi ketentuan nusyuz masih menghadapi tantangan, antara lain perbedaan pemahaman antara aparatur hukum dan masyarakat, serta keterbatasan mekanisme pengawasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Aceh serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan praktisi peradilan syariah dalam menangani kasus nusyuz secara adil dan proporsional. Dengan demikian, kajian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara norma lokal Aceh, hukum nasional, dan nilai keislaman dalam membangun sistem hukum keluarga yang responsif serta berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan substantif bagi keluarga Muslim.

Kata Kunci: *Nusyuz, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019, Hukum Keluarga Islam*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dipandang sebagai ikatan lahir dan batin yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan tersebut meniscayakan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri sebagai subjek hukum dalam ikatan perkawinan (Muntashir, 2024). Dalam kerangka ini, relasi perkawinan tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga yuridis, sehingga setiap pelanggaran terhadap kewajiban perkawinan memiliki implikasi hukum dan sosial. Namun, dalam praktik kehidupan rumah tangga, pelanggaran terhadap kewajiban tersebut kerap terjadi dan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah nusyuz (Multazam, 2024: 12-14). Fenomena nusyuz menjadi salah satu faktor utama munculnya konflik rumah tangga yang dapat berujung pada perselisihan berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian. Oleh karena itu, pengaturan dan penanganan nusyuz menjadi isu krusial dalam pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer. (Amelia et al., 2022)

Di Aceh, pengaturan mengenai nusyuz secara khusus diakomodasi dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) sebagai bagian dari kekhususan Aceh dalam penerapan syariat Islam. Qanun ini berfungsi sebagai instrumen hukum positif yang mengikat masyarakat Aceh sekaligus merefleksikan nilai-nilai fikih Islam dalam konteks lokal (Akhyar, 2023: 101-103). Meskipun demikian, substansi permasalahan yang muncul tidak hanya terletak pada pengaturan normatif nusyuz, tetapi juga pada bagaimana konsep tersebut dipahami, diterapkan, dan ditegakkan dalam praktik peradilan dan kehidupan sosial. Perbedaan tafsir mengenai nusyuz – baik yang bersumber dari fikih klasik maupun pendekatan hukum modern – sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi ketidakadilan, khususnya bagi pihak yang berada dalam posisi rentan dalam relasi perkawinan (Arianto & Rinwanto, 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas nusyuz dalam perspektif fikih Islam, Kompilasi Hukum Islam, maupun hukum keluarga di berbagai negara Muslim. Namun, mayoritas kajian tersebut masih bersifat normatif-dogmatis dan cenderung menempatkan nusyuz secara tekstual berdasarkan pandangan fikih klasik, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan konteks kekhususan hukum Aceh dan dinamika penerapan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 (Pangestu, 2021: 66–68). Selain itu, penelitian yang secara spesifik menelaah penanganan kasus nusyuz dalam Qanun tersebut—terutama terkait mekanisme penyelesaian, perlindungan hak suami dan istri, serta kesesuaian dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia—masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang signifikan dan relevan untuk dikaji lebih lanjut.(Handayani, 2012)

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan perhatian pada akar permasalahan penanganan nusyuz dalam pernikahan menurut Qanun Hukum Keluarga Aceh Nomor 2 Tahun 2019. Pertanyaan utama yang dikaji adalah bagaimana konsep nusyuz dirumuskan dan ditangani dalam qanun tersebut, serta sejauh mana pengaturannya mampu menjawab persoalan keadilan dan perlindungan hak dalam relasi perkawinan (Arianto & Rinwanto, 2025: 58–60). Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi kelemahan normatif maupun implementatif dalam pengaturan nusyuz yang berpotensi menimbulkan bias, multitafsir, dan ketidakseimbangan relasi suami istri (HIDAYATULLAH, n.d.)

Adapun novelty penelitian ini terletak pada penempatan pengaturan nusyuz dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 sebagai objek kajian utama dengan pendekatan kritis dan kontekstual. Penelitian ini diharapkan tidak hanya menambah khazanah kajian hukum keluarga Islam di Aceh, tetapi juga memberikan temuan baru berupa analisis kesesuaian antara norma qanun, prinsip syariat Islam, dan nilai keadilan substantif dalam praktik hukum keluarga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu melengkapi, mengoreksi, serta memperkaya temuan penelitian sebelumnya dan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adil dan responsif di Aceh(Nurmala & Iwan, 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum, bukan sebagai perilaku sosial masyarakat (Soekanto & Mamudji, 2019: 13–15). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) sebagai objek utama penelitian, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *nusyuz* dalam hukum keluarga Islam berdasarkan pandangan fikih klasik dan pemikiran kontemporer (Marzuki, 2017: 136–138). Metode ini dipandang tepat karena fokus penelitian diarahkan pada analisis norma hukum dan konstruksi konseptual penanganan *nusyuz*, bukan pada aspek empiris atau sosiologis (Maulidar, 2023).

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah yang terindeks Google Scholar, buku-buku fikih, dan literatur akademik yang membahas *nusyuz*, hak dan kewajiban suami istri, serta keadilan dalam hukum keluarga Islam (Khairuddin & Jalil, 2021: 40–42; Pangestu, 2021: 62–64). Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas istilah dan konsep hukum, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum Islam (Ibrahim, 2018: 52–53).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji bahan hukum yang relevan secara sistematis (Soekanto & Mamudji, 2019: 38–40). Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan metode interpretasi hukum dan analisis isi (*content analysis*) untuk menilai konsistensi norma, mengidentifikasi kelemahan pengaturan, serta merumuskan temuan konseptual mengenai penanganan *nusyuz* yang berkeadilan dalam konteks hukum keluarga Islam di Aceh (Asnawi et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Konsep Nusyuz dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Konsep nusyuz dalam hukum keluarga Islam merupakan salah satu isu sentral yang berkaitan langsung dengan relasi hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Secara etimologis, nusyuz bermakna sikap meninggi atau membangkang, yang dalam konteks perkawinan diartikan sebagai penolakan atau pengingkaran terhadap kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh salah satu pihak. Dalam Al-Qur'an dan hadis, nusyuz disebutkan sebagai kondisi disharmoni rumah tangga yang harus ditangani secara bertahap dan proporsional. Fikih klasik umumnya mendefinisikan nusyuz sebagai pembangkangan istri terhadap suami, terutama terkait ketaatan dan kewajiban domestik, meskipun dalam beberapa literatur juga dikenal konsep nusyuz yang dilakukan oleh suami (Khairuddin & Jalil, 2021: 41–44; Multazam, 2024: 10–13).

Namun demikian, penekanan fikih klasik yang cenderung memusatkan nusyuz pada istri tidak terlepas dari konstruksi sosial dan budaya patriarkal pada masa

pembentukan doktrin tersebut. Dalam perkembangan pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer, konsep nusyuz mulai ditafsirkan secara lebih luas dan berimbang dengan menempatkan suami dan istri sebagai subjek hukum yang sama-sama memiliki potensi melanggar kewajiban perkawinan. Perubahan paradigma ini juga terlihat pada pergeseran tujuan penanganan nusyuz, dari yang semula bersifat korektif dan hierarkis menuju pendekatan rekonstruktif yang menekankan pemulihan relasi dan keadilan relasional (Yunus, 2020)

Temuan awal penelitian ini menunjukkan bahwa konsep nusyuz bersifat dinamis dan terbuka terhadap reinterpretasi kontekstual, khususnya ketika dihadapkan pada prinsip keadilan substantif dan kesetaraan dalam relasi perkawinan modern. Dengan demikian, nusyuz tidak lagi semata-mata dipahami sebagai kesalahan individual, melainkan sebagai indikator adanya ketimpangan relasi yang memerlukan penyelesaian secara adil dan berimbang.

Pengaturan Nusyuz dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) merupakan instrumen hukum positif yang mengakomodasi nilai-nilai fikih Islam dalam konteks kekhususan Aceh. Dalam Qanun ini, nusyuz diatur sebagai pelanggaran terhadap kewajiban perkawinan yang memiliki konsekuensi hukum tertentu. Pengaturan tersebut mencakup kriteria nusyuz, akibat hukum terhadap hak dan kewajiban suami istri, serta mekanisme penyelesaian yang menekankan musyawarah, nasihat, dan upaya perdamaian sebelum ditempuh langkah hukum lanjutan melalui peradilan syariah (Akhyar, 2023: 99–103; Sulaiman, 2020)

Secara normatif, Qanun Aceh menunjukkan upaya serius untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat Islam dengan pendekatan hukum modern yang lebih persuasif dan preventif. Penanganan nusyuz tidak diarahkan langsung pada sanksi, melainkan pada upaya memperbaiki hubungan perkawinan dan mencegah konflik yang lebih besar. Meskipun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam Qanun masih bersifat umum dan tidak memberikan parameter yang jelas mengenai indikator nusyuz, sehingga membuka ruang multitafsir dalam praktik penerapannya. Temuan utama pada bagian ini menunjukkan bahwa Qanun Aceh telah mengakomodasi prinsip-prinsip dasar syariat Islam, namun belum sepenuhnya memberikan kejelasan operasional yang memadai bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menentukan dan menangani kasus nusyuz secara konsisten. (Nurmala & Iwan, 2025)

Penanganan Kasus Nusyuz dalam Perspektif Keadilan dan Perlindungan Hak Penanganan kasus nusyuz tidak dapat dilepaskan dari isu keadilan substantif dan perlindungan hak asasi suami istri. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemahaman nusyuz yang bias gender berpotensi menempatkan istri sebagai pihak yang lebih sering dipersalahkan dan dirugikan dalam proses penegakan hukum keluarga

(Arianto & Rinwanto, 2025: 54–57; Mulia, 2015: 207–210). Kondisi ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih adil dan sensitif terhadap relasi kuasa dalam perkawinan.

Dalam konteks Aceh, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 secara normatif berupaya menyeimbangkan hak dan kewajiban suami istri. Namun, keseimbangan tersebut sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum dan hakim peradilan syariah. Tanpa penafsiran progresif, pengaturan nusyuz berpotensi tetap mereproduksi ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan nilai keadilan Islam itu sendiri (Arifin, 2019: 30–33; Nurlaelawati, 2010: 20–23). Temuan analitis penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak telah diupayakan secara normatif, tetapi belum sepenuhnya optimal secara konseptual dan aplikatif, terutama dalam memastikan keadilan bagi kedua belah pihak dalam relasi perkawinan. (Maisun et al., 2022)

Kelemahan Normatif dan Tantangan Implementasi Qanun

Analisis lebih lanjut mengungkap adanya sejumlah kelemahan normatif dalam pengaturan nusyuz dalam Qanun Aceh, di antaranya ketiadaan indikator objektif untuk menentukan perbuatan nusyuz, potensi subjektivitas aparat penegak hukum, serta lemahnya mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan putusan (Akhyar, 2023: 106–109; Hidayat, 2021: 60–63). Kelemahan ini berimplikasi pada tidak seragamnya penanganan kasus nusyuz di lapangan.

Selain itu, tantangan implementasi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Studi empiris menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai nusyuz masih sangat dipengaruhi oleh konstruksi patriarkal yang menganggap ketaatan istri sebagai tolok ukur utama keharmonisan rumah tangga (Amelia et al., 2022: 90–93; Fakih, 2016: 52–55). Temuan kritis penelitian ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma qanun dan realitas sosial, yang menuntut adanya pembaruan pendekatan dalam implementasi hukum keluarga Islam di Aceh. Bagian ini merupakan kontribusi utama (novelty) penelitian. Berdasarkan temuan sebelumnya, penelitian ini menawarkan rekonstruksi penanganan nusyuz yang menekankan pendekatan mediatis, restoratif, dan berbasis keadilan relasional. Pendekatan ini sejalan dengan arah pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yang menempatkan kemaslahatan keluarga dan perlindungan hak sebagai tujuan utama hukum (Rofiq, 2013: 120–123; Syarifuddin, 2018: 298–301).

Rekonstruksi ini menegaskan bahwa penanganan nusyuz tidak seharusnya hanya bersifat sanksionatif, tetapi harus diarahkan pada pemulihan relasi perkawinan, pencegahan kekerasan, dan penciptaan keadilan substantif bagi suami dan istri. Dengan demikian, harmonisasi antara Qanun Aceh, nilai-nilai syariat Islam, dan prinsip hak

asasi manusia menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya sistem hukum keluarga Islam yang responsif dan berkeadilan.(HIDAYATULLAH, n.d.)

Dalam praktik Mahkamah Syar'iyah Aceh, perkara nusyuz umumnya muncul dalam sengketa nafkah, hak dan kewajiban suami istri, serta perceraian. Putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah menunjukkan bahwa hakim sering menggunakan pendekatan normatif berdasarkan qanun, namun penilaian terhadap nusyuz sangat bergantung pada pembuktian dan interpretasi hakim terhadap relasi perkawinan para pihak. Kondisi ini menguatkan temuan penelitian bahwa ketiadaan indikator operasional nusyuz berpotensi menimbulkan perbedaan putusan antarperkara dan antarhakim (Akhyar, 2023: 106–109; Hidayat, 2021: 60–63). Dengan demikian, praktik peradilan memperlihatkan kebutuhan akan pedoman interpretatif yang lebih jelas dan berkeadilan.

Rekomendasi Kebijakan Hukum (Berbasis Temuan)

Berdasarkan temuan penelitian, penanganan nusyuz dalam hukum keluarga Islam di Aceh masih menyisakan sejumlah persoalan normatif dan praktis yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pembuat kebijakan maupun aparat penegak hukum. Salah satu persoalan utama adalah belum adanya penjabaran indikator nusyuz yang bersifat operasional dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019. Ketentuan yang ada cenderung bersifat umum dan normatif, sehingga membuka ruang multitafsir dalam praktik peradilan di Mahkamah Syar'iyah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan serta ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, diperlukan perumusan indikator nusyuz yang lebih jelas, rinci, dan aplikatif, baik melalui revisi qanun maupun melalui peraturan pelaksana, agar hakim memiliki pedoman yang lebih objektif dan terukur dalam menilai ada tidaknya unsur nusyuz dalam suatu perkara.(Jailani, 2020)

Selain aspek normatif, penelitian ini juga merekomendasikan penguatan pendekatan mediatif dan restoratif dalam penanganan perkara nusyuz. Selama ini, penanganan nusyuz kerap terjebak dalam pendekatan legalistik yang menitikberatkan pada penjatuhan sanksi atau konsekuensi hukum tertentu, seperti gugurnya hak nafkah. Padahal, dalam konteks hukum keluarga Islam, tujuan utama perkawinan adalah mewujudkan ketenangan, kasih sayang, dan keadilan dalam relasi suami istri. Oleh sebab itu, penanganan nusyuz seharusnya diarahkan pada pemulihan relasi perkawinan dan perlindungan hak-hak para pihak, bukan semata-mata pada penghukuman. Pendekatan mediatif dan restoratif, sebagaimana ditegaskan oleh Rofiq (2013: 120–123), memungkinkan penyelesaian yang lebih humanis dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan akar konflik serta dinamika relasi dalam rumah tangga.

Lebih lanjut, penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas hakim Mahkamah Syar'iyah, khususnya dalam perspektif keadilan gender dan keadilan substantif. Pemahaman yang sempit dan tekstual terhadap konsep nusyuz berisiko mereproduksi ketimpangan relasi suami istri, di mana istri lebih sering diposisikan sebagai pihak yang bersalah. Oleh karena itu, hakim perlu dibekali pemahaman yang komprehensif mengenai relasi kuasa dalam keluarga, konteks sosial-budaya, serta prinsip keadilan substantif, agar putusan yang dihasilkan tidak bias gender dan tetap selaras dengan nilai-nilai keadilan Islam (Ulfa, 2023).

Rekomendasi berikutnya adalah perlunya harmonisasi antara qanun, nilai-nilai syariat Islam, dan prinsip hak asasi manusia. Hukum keluarga Islam di Aceh tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang terus berkembang, termasuk meningkatnya kesadaran akan perlindungan hak-hak perempuan dan keadilan dalam keluarga. Harmonisasi ini penting agar qanun tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil dan relevan secara sosial.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya menyederhanakan, mengkritisi, sekaligus merekomendasikan rekonstruksi penanganan nusyuz dalam hukum keluarga Aceh. Penelitian ini menegaskan bahwa nusyuz bukan sekadar pelanggaran normatif sepihak, melainkan persoalan relasi dan keadilan yang harus dipahami secara kontekstual. Pendekatan semacam ini diharapkan mampu mendorong praktik hukum keluarga yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.(Malaka, 2025)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan penanganan kasus nusyuz dalam pernikahan menurut Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) merupakan upaya normatif untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariat Islam ke dalam sistem hukum positif Aceh. Qanun tersebut telah memberikan kerangka dasar mengenai konsep nusyuz, akibat hukumnya, serta mekanisme penanganan yang menekankan prinsip musyawarah, nasihat, dan penyelesaian bertahap sebelum ditempuh langkah hukum yang lebih lanjut. Pendekatan ini menunjukkan orientasi hukum keluarga Aceh yang tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga preventif dan restoratif dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan nusyuz dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 masih menyisakan sejumlah kelemahan normatif dan tantangan implementatif. Kelemahan tersebut antara lain terletak pada belum adanya indikator yang jelas dan operasional mengenai penentuan nusyuz, sehingga membuka ruang multitafsir dan potensi subjektivitas dalam

penerapannya. Selain itu, dalam konteks keadilan dan perlindungan hak, konsep nusyuz masih berpotensi dipahami secara bias apabila tidak ditafsirkan secara kontekstual dan berkeadilan, khususnya dalam relasi suami istri yang tidak seimbang.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya reinterpretasi dan rekonstruksi penanganan nusyuz yang lebih berorientasi pada keadilan substantif, perlindungan hak kedua belah pihak, serta pemulihan relasi perkawinan. Harmonisasi antara norma Qanun Aceh, prinsip-prinsip syariat Islam, dan nilai-nilai hak asasi manusia menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan sistem hukum keluarga Islam yang responsif terhadap dinamika sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Aceh serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan praktisi peradilan syariah dalam menangani kasus nusyuz secara adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga.

REFERENSI

- Amelia, F. A., Hidayatullah, M., & Rahmawati, S. (2022). Fenomena nusyuz istri terhadap suami dalam kehidupan rumah tangga: Studi kasus perspektif hukum Islam. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 83–98.
<https://jurnal.stisummulayman.ac.id/index.php/positajhki>
- Arianto, Y., & Rinwanto. (2025). Konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif keadilan gender. *Minhaj: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(1), 50–63.
<https://doi.org/10.52431/minhaj.v6i1.3136>
- Asnawi, S., Fahmi, K., & Manan, A. M. (2023). PENYELESAIAN NUSYUZ SUAMI OLEH TUHA PEUT DI KABUPATEN NAGAN RAYA. In *AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan*
- Handayani, T. (2012). Eksistensi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Aktualisasi Konsep Nusyuz Fiqh Madani. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/2173>
- HIDAYATULLAH, S. (n.d.). MEDIASI DAN PERANAN TUHA PEUT DALAM MENYELESAIKAN PERCERAIAN DI GAMPONG REUDEUP

- MEULAYU KOTA SIGLI ACEH SKRIPSI. In *repository.uinjkt.ac.id*.
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/86828/1/SKRIPSIL_syahrial_11200440000137.pdf
- Jailani, S. A. (2020). *LEGISLASI QANUN HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)*.
- Maisun, D., Rohmaniyah, I., & Ilhami, H. (2022). PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA DI SIGLI ACEH: Analisis Wacana Kritis Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga di Sigli Aceh. In *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* (Vol 6, Number 1, bll 131–160). Al-Jamiah Research Centre.
<https://doi.org/10.14421/mjsi.61.2869>
- Malaka, Z. (2025). Hak Ex Officio Hakim dan Kesetaraan Gender dalam Perceraian di Pengadilan Agama. ... *Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum*
<https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/2803>
- Maulidar, N. (2023). *Perceraian Pada Usia Perkawinan Yang Singkat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*. ... -Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.
- Muntashir, M. H. (2024). *CERAI TALAK AKIBAT ISTRI NUSYUZ PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Bengkulu)*.
[repository.uinfasbengkulu.ac.id. http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/3079/](http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/3079/)
- Nurmala, A., & Iwan, I. (2025). Analisis Komparatif Hukum Pidana Indonesia Dan Fiqh Jinayah Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami. In *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* (Vol 15, Number 1, bll 23–46). Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.
<https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v15i1.2713>
- Ulfah, S. S. (2023). *Penyelesaian Kasus Nusyuz Di Gampong Kuta Trieng Kabupaten Nagan Raya*. ... -Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.
- Yunus, F. M. (2020). *HKI: Legislasi Qanun Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsiyah) Analisis Metode Penalaran Hukum Islam dalam Proses Taqnin di Aceh*. [repository.ar-raniry.ac.id. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24571/1/legislasi](http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24571/1/legislasi)

Qanun Hukum keluarga.pdf